



**PERATURAN KEPALA DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2021**



**KEPALA DESA KUMESU
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KUMESU
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUMESU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 1, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

- 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Desa Kumesu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kumesu Tahun 2019 Nomor 2)
 16. Peraturan Desa Kumesu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kumesu Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Camat Reban Nomor/...../ Tahun 2021
Tanggal 2021 tentang Persetujuan
Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran
2021 Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KUMESU TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Kumesu.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kumesu.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kumesu.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana

Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumesu Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kumesu
Pada Tanggal 25 Januari 2021
KEPALA DESA KUMESU,



H. ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kumesu
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA KUMESU,

SETIYO BUDI UTOMO

BERITA DESA KUMESU TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KUMESU NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUMESU
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Anggaran			Ket
								Jumlah Bulan	Per Bulan	Jumlah Uang	
									Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SATI	P	Desa Kumesu RT 01 RW 1	3325044107650081	3325042712100134	Mengurus Rumah Tangga	2	12	300.000	3.600.000	
2	SUBIRAH	P	Desa Kumesu RT 02 RW 1	3307104607730001	3325040210190001	Buruh Tani	3	12	300.000	3.600.000	
3	SITI MASLACHAH	P	Desa Kumesu RT 03 RW 1	3325046904910001	3325042907200002	Swasta	2	12	300.000	3.600.000	
4	BISRI MUSTOFA	L	Desa Kumesu RT 04 RW 1	3325042004760002	3325042402074845	Petani	2	12	300.000	3.600.000	
5	TUMI	P	Desa Kumesu RT 02 RW 1	3325044107500069	3325042402074747	Mengurus Rumah Tangga	2	12	300.000	3.600.000	
6	MURTI	P	Desa Kumesu RT 05 RW 1	3325044107640066	3325042402074893	Petani	2	12	300.000	3.600.000	
7	RUBIYANTO	L	Desa Kumesu RT 06 RW 1	3374020610920007	3325041408180001	Buruh harian lepas	3	12	300.000	3.600.000	
8	MULYANAH	P	Desa Kumesu RT 07 RW 2	3325046110600001	3325040708170001	Mengurus Rumah Tangga	1	12	300.000	3.600.000	
9	JUNARI	L	Desa Kumesu RT 08 RW 2	3324162704840001	3325041806200001	Petani	3	12	300.000	3.600.000	
10	NASTRI	P	Desa Kumesu RT 09 RW 3	3325044107680091	3325041204160001	Petani	3	12	300.000	3.600.000	
11	ROCHIMAH	P	Desa Kumesu RT 10 RW 3	3302065302620002	3325040608180004	Mengurus Rumah Tangga	4	12	300.000	3.600.000	
12	JUDI	L	Desa Kumesu RT 11 RW 3	3325041011700001	3325042502070165	Petani	3	12	300.000	3.600.000	
13	ARIFIN	L	Desa Kumesu RT 12 RW 4	3325042309880003	3325042812170008	swasta	3	12	300.000	3.600.000	
14	SUPRIYONO	L	Desa Kumesu RT 13 RW 4	3325041506930002	3325041003100002	Buruh harian lepas	3	12	300.000	3.600.000	
15	KHOTIMAH	P	Desa Kumesu RT 14 RW 4	3325044107530090	3325040711160002	swasta	4	12	300.000	3.600.000	

No	Nama	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Anggaran			Ket
								Jumlah Bulan	Per Bulan	Jumlah Uang	
									Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	RIYONO	L	Desa Kumesu RT 15 RW 5	3325042901890002	3325041204180002	Petani	3	12	300.000	3.600.000	
17	SATIRAH	P	Desa Kumesu RT 16 RW 5	3325040107580089	3325042502070462	Mengurus Rumah Tangga	3	12	300.000	3.600.000	
18	YATMIN	L	Desa Kumesu RT 17 RW 5	3325040107470042	3325042502070419	Petani	4	12	300.000	3.600.000	
19	BASMI	P	Desa Kumesu RT 18 RW 5	3325044107450095	3325042707090006	Petani	4	12	300.000	3.600.000	
20	SAYUTI	P	Desa Kumesu RT 19 RW 5	3325044107490072	3325042502070486	Mengurus Rumah Tangga	4	12	300.000	3.600.000	

Kumesu, 25 Januari 2021

KEPALA DESA KUMESU



H. ZAENAL ARIFIN